



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Ubaidi als Acil Bin Urbi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 19/30 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Legoknyenang Rt. 001 Rw. 001 Desa Cibeuteung Muara, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rizki Ubaidi als Acil Bin Urbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI UBAIDI als ACIL bin URBI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI UBAIDI als ACIL bin URBI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa **RIZKI UBAIDI als ACIL bin URBI** agar tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana **denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara**.
5. Membebaskan Terdakwa **RIZKI UBAIDI als ACIL bin URBI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
6. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket kristal putih narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat netto 0,0485 gram dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Mild.
 - 5 (lima) paket kristal putih narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat netto seluruhnya 0,2617 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna putih.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Wrangler biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **RIZKI UBAIDI ALS ACIL BIN URBI** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Jalan Pemakaman belakang Perum Walikota di Desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 15.30 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) Jalan Pemakaman belakang Perum Walikota di Desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor kemudian Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) bertanya kepada Terdakwa apakah masih mempunyai barang (*Narkotika Jenis Shabu*) atau tidak dan kemudian Terdakwa mengatakan ada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) menuju ke salah satu Jalan Pemakaman belakang Perum Walikota di Desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor untuk meyerahkan sebanyak 1 (satu) gram kepada Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) kemudian Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan mengatakan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah shabu sudah laku terjual seluruhnya.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris No : 113 BJ/X/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 07 Oktober 2019 pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah bekas bungkus okok Magnum Mild Blue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0485 gram;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2617 gram masing-masing didalam bungkus plastik bening;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,3102 gram.

Barang bukti tersebut disita dari: DEDEDEN Als DOMBA Bin H. MARSA (Alm)

dengan hasil pengujian sebagai berikut:

| Barang Bukti | Pemeriksaan | Hasil |
|------------------------|--|--|
| 1. Kristal Warna putih | <ul style="list-style-type: none">- Uji Marquesi- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS) | <ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif- Positif, Metamfetamina. |

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1 (satu) buah bekas bungkus okok Magnum Mild Blue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0356 gram;

5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1779 gram masing-masing didalam bungkus plastik bening;

Berat netto seluruhnya **Metamfetamina** 0,2135 gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa RIZKI UBAIDI ALS ACIL BIN URBI pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Warung Kopi dipinggir jalan raya malangengah Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 14.30 Wib saat Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) sedang duduk menunggu pembeli Narkotika jenis Shabu di Warung Kopi dipinggir jalan raya malangengah Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang Saksi Eddy Wahyudi, Saksi Dade Bachtiar dan anggota kepolisian dari Reskrim Polsek Bojong Gede yang mengamankan Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil dalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru yang Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) letakkan disamping tempat duduk pada saat Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) duduk di Warung Kopi tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil yang Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) simpan di saku celana panjang jeans merek wrangler yang Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) pakai, yang mana 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu adalah sisa yang Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) beli dari Terdakwa dan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu lainnya Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) beli dari Sdr. Prayuda Als. Cepot (Belum Tertangkap) kemudian berdasarkan hal tersebut, dilakukan pengembangan dari keterangan Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) dari mana mendapatkan Narkotika Jenis Shabu lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Kp. Legoknyenang Rt. 001 Rw. 001 Desa Cibeuteung Muara, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor.

Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 15.30 WIB dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) kemudian Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) bertanya kepada Terdakwa apakah masih mempunyai barang (Narkotika Jenis Shabu) atau tidak dan kemudian Terdakwa mengatakan ada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) menuju ke salah satu Jalan Pemakaman belakang Perum Walikota di Desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor untuk menyerahkan sebanyak 1 (satu) gram kepada Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) kemudian Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan mengatakan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah shabu sudah laku terjual seluruhnya.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris No : 113 BJ/X/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 07 Oktober 2019 pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah bekas bungkus okok Magnum Mild Blue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0485 gram;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2617 gram masing-masing didalam bungkus plastik bening;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,3102 gram.

Barang bukti tersebut disita dari: DEDED Als DOMBA Bin H. MARSA (Alm)

dengan hasil pengujian sebagai berikut :

| Barang Bukti | Pemeriksaan | Hasil |
|------------------------|--|--|
| 1. Kristal Warna putih | <ul style="list-style-type: none">- Uji Marquesi- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS) | <ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif- Positif, Metamfetamina. |

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1 (satu) buah bekas bungkus okok Magnum Mild Blue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0356 gram;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1779 gram masing-masing didalam bungkus plastik bening;

Berat netto seluruhnya **Metamfetamina** 0,2135 gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, **menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDDY WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira Jam 15.00 Wib di Kp.Malang Nengah Desa/Kec.Ciseeng Kab.Bogor, diketahui telah terjadi perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bawha bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan BRIGADIR DADE BACHTIAR terhadap Saksi DEDEDEN Als DOMBA Bin H. MARSA (Alm) yang kedapatan membawa narkotika ;
- Bahwa Narkotika yang berhasil dikuasai oleh Saksi DEDEDEN als DOMBA yaitu berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Mild yang diletakkan di samping tempat duduk .
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan kembali diketemukan di saku celana sebelah kanan yang Saksi DEDEDEN Als DOMBA Bin H. MARSA (Alm) kenakan, berupa 5 (lima) paket kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil.
- Baha menurut pengakuan dari Saksi DEDEDEN als DOMBA, bahwa Narkotika jenis shabu dimaksud rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang memesannya.
- Bahwa Saksi DEDEDEN Als DOMBA Bin H. MARSA (Alm), mendapatkan Shabu dimaksud didapatkan dari Terdakwa RIZKI UBAIDI dengan cara Terdakwa RIZKI UBAIDI menghubungi melalui Handphone

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi DEDED dan memberitahukan untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal.21 September 2019 sekitar Jam.22.00 Wib Saksi DEDED als DOMBA mendatangi Terdakwa RIZKI UBAIDI di jalan Pemakaman Perumahan Walikota Desa Cibeuteung Muara Kec.Ciseeng Kab.Bogor untuk mengambil narkoba tersebut dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dan rencananya uang hasil penjualannya akan di serahkan kepada Terdakwa RIZKI UBAIDI.

- Bahwa saksi membeli sebanyak 1 (satu) gram dan Saksi DEDED Als DOMBA Bin H. MARSA (Alm) baru membayar sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan masih kurang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang di dapatkan pada saat penggeledahan;

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi DADE BACHTIAR D, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira Jam 15.00 Wib di Kp.Malang Nengah Desa/Kec.Ciseeng Kab.Bogor, diketahui telah terjadi perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu.

- Bawha bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan EDDY WAHYUDI terhadap Saksi DEDED Als DOMBA Bin H. MARSA (Alm) yang kedapatan membawa narkoba ;

- Bahwa Narkoba yang berhasil dikuasai oleh Saksi DEDED als DOMBA yaitu berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Mild yang diletakkan di samping tempat duduk .

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan kembali diketemukan di saku celana sebelah kanan yang Saksi DEDED Als DOMBA Bin H. MARSA (Alm) kenakan, berupa 5 (lima) paket kristal putih diduga Narkoba jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil.

- Baha menurut pengakuan dari Saksi DEDED als DOMBA, bahwa Narkoba jenis shabu dimaksud rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang memesannya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DEDED Als DOMBA Bin H. MARSA (Alm), mendapatkan Shabu dimaksud didapatkan dari Terdakwa RIZKI UBAIDI dengan cara Terdakwa RIZKI UBAIDI menghubungi melalui Handphone kepada Saksi DEDED dan memberitahukan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal.21 September 2019 sekitar Jam.22.00 Wib Saksi DEDED als DOMBA mendatangi Terdakwa RIZKI UBAIDI di jalan Pemakaman Perumahan Walikota Desa Cibeuteung Muara Kec.Ciseeng Kab.Bogor untuk mengambil narkoba tersebut dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dan rencananya uang hasil penjualannya akan di serahkan kepada Terdakwa RIZKI UBAIDI.
- Bahwa saksi membeli sebanyak 1 (satu) gram dan Saksi DEDED Als DOMBA Bin H. MARSA (Alm) baru membayar sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan masih kurang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang di dapatkan pada saat penggeledahan; Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **DEDED als DOMBA bin H. MARSA (alm)**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira Jam 15.00 Wib di Jl.Raya Malang Nengah Desa Ciseeng Kec.Ciseeng Kab.Bogor,
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di dapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil yang di bungkus plastic klip bening kecil namun say yang saksi tidak ketahui beratnya.
- Bahwa pada saat saksi diamankan dan digeledah didapatkan barang bukti awalnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang di bungkus plastic klip bening kecil yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok MAGNUM Mlid warna biru yang tidak ketahui beratnya yang diletakkan di bawah bangku warung pinggir jalan, selanjutnya di kantong sebelah kanan celana Jeans yang Saksi kenakan ditemukan 5 (lima) Paket paket kecil narkoba jenis shabu yang di bungkus plastic klip bening kecil yang tidak diketahui beratnya.
- Bahwa saksi endapatkan narkoba jenis Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 22.00 Wib di Jalan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman Perumahan Walikota Ds. Cibeuteung muara Kec. Ciseeng Kab. Bogor dari Sdr. RIZKI UBAIDI als ACIL ;

- Bahwa Saksi membeli narkoba berisi paket 1 (satu) Gram baru membayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kurang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 11.00 Wib di Daerah Curug Babakan Kec.Ciseeng Kab.Bogor dari Sdr. PRAYUDA als CEPOT, Saksi mendapatkan paket setengah Gram dan baru membayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kurang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket Shabu kurang lebih 1 (satu) gram dari Sdr. RIZKI UBAIDI als ACIL kemudian di pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil shabu yang dibungkus plastic klip bening yang di jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ perpaketnya;

- Bahwa Sedangkan shabu yang didapatkan dari Sdr. PRAYUDA als CEPOT (DPO) Saksi pecah menjadi 5 (lima) paket yang dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi memesan Narkoba jenis shabu kepada Sdr.RIZKI UBAIDI als ACIL dan Sdr.PRAYUDA als CEPOT (DPO) dengan cara komunikasi melalui Whatsapp dan Handphone dan jika ada barang (shabu) Sdr.RIZKI UBAIDI als ACIL dan Sdr.PRAYUDA als CEPOT (DPO) memintanya untuk menjualkannya.

- Bahwa cara Saksi bertransaksi adalah setelah mendapatkan barang (shabu) tersebut sesuai harga yang telah di sepakati selanjutnya barang (shabu) tersebut di pecah-pecah menjadi paket kecil dan setelah laku Saksi langsung menyeret secara tunai hingga mencapai harga yang telah disepakati sebelumnya dan jika barang (shabu) yang Saksi pecah belum habis, maka Saksi akan melaporkan kepada Terdakwa dan Sdr. PRAYUDA als CEPOT (DPO).

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjualkan barang (shabu) yang didapat dari Sdr. RIZKI UBAIDI als ACIL dan Sdr.PRAYUDA Als CEPOT (DPO).

- Bahwa Saksi sudah 9 (Sembilan) bulan menjadi pengedar/Kurir Narkoba jenis shabu tersebut Keuntungan yang didapat yaitu sekitar Rp. 30.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa Narkotika jenis Shabu yang jumlah seluruhnya sekitar 6 (enam) paket, adalah sisa shabu milik Terdakwa RIZKI UBAIDI als ACIL dan juga milik Sdr. PRAYUDA als CEPOT (DPO) yang belum terjual.
- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan narkotika tersebut, uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang di dapatkan pada diri Saksi saat di amankan oleh beberapa anggota kepolisian yang berpakaian preman.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira Jam 20.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Kp.Legok Nyenang Rt.01/01 Desa Cibeuteung Muara Kec.Ciseeng Kab.Bogor, Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Bojonggede yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa pada waktu ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan tidak di dapatkan Narkotika jenis shabu, namun shabu tersebut sudah diserahkan sebelumnya kepada Saksi DEDED als DOMBA..
- Bahwa Terdakwa mengaku memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi DEDED als DOMBA yaitu yang pertama pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 22.23 wib di Kp. Legok Nyenang Jl. Makam Rt 001/001 Desa Cibeuteung Muara Kec. Ciseeng Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut yang pertama sebanyak 2 (dua) paket prempi narkotika jenis shabu dan yang kedua memberikan paketan shabu sebanyak 1 (satu) Gram.
- Bahwa maksud dan tujuan nya memberikan paketan shabu kepada Saksi DEDED als DOMBA untuk di jual kepada pelanggan sdr DEDED als DOMBA.
- Bahwa pada saat memberikan paketan shabu kepada sdr DEDED als DOMBA saat itu paketan shabu tersebut belum terpecah masih bulat 1 (satu) gram dan setelah narkotika jenis shabu tersebut berada di tangan sdr DEDED als DOMBA maka paketan tersebut di pecah
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa sdr DEDED als DOMBA menjual narkotika tersebut, Terdakwa bilang kepada sdr DEDED als

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMBA bahwa dari paketan shabu 1 (satu) gram Terdakwa diminta untuk membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk diserahkan kembali kepada pemilik shabu yang bernama BODONG (DPO).

- Bahwa cara yang dilakukan pada saat mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr BODONG (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa di kabari melalui whatsapp ;
- Bahwa cara yang digunakan untuk memberikan paketan shabu kepada sdr DEDED als DOMBA dengan cara menghubungi sdr DEDED als DOMBA dengan whatsapp yang saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa mempunyai paketan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan saat berkomunikasi dengan sdr DEDED als DOMBA, Terdakwa juga menggunakan handphone Samsung tipe J1 S milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa DEDED als DOMBA tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selain itu juga Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai narkotika jenis shabu tersebut. Dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa terahir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, 21 September 2019 sekira pukul 22.30 wib di Kp. Legok Nyenang Jl. Makam Rt 001/001 Desa Cibeuteung Muara Kec. Ciseeng Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membawa, memiliki, memakai, menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu dimaksud.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal putih narkoba jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat netto 0,0485 gram dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Mild.
- 5 (lima) paket kristal putih narkoba jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat netto seluruhnya 0,2617 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna putih.

1 (satu) buah celana panjang jeans merk Wrangler biru

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa RIZKI UBAIDI als ACIL bin URBI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi



yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa RIZKI UBAIDI als ACIL bin URBI dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZKI UBAIDI als ACIL bin URBI sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "SETIAP ORANG".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah tanpa hak mengambil barang itu atau mengambil barang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Bahwa benar berdasarkan kesesuaian keterangan Saksi EDDY WAHYUDI, Saksi DADE BACHTIAR D dan Saksi DEDED als DOMBA bin H. MARSA (alm), serta pengakuan Terdakwa RIZKI UBAIDI als ACIL bin URBI, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 15.30 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) Jalan Pemakaman belakang Perum Walikota di Desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor kemudian Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) bertanya kepada Terdakwa apakah masih mempunyai barang (*Narkotika Jenis Shabu*) atau tidak dan kemudian Terdakwa mengatakan ada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) menuju ke salah satu Jalan Pemakaman belakang Perum Walikota di Desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor untuk menyerahkan sebanyak 1 (satu) gram kepada Saksi Deden Als Domba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Marsa (alm) kemudian Saksi Deden Als Domba Bin H. Marsa (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan mengatakan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah shabu sudah laku terjual seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris No : 113 BJ/X/2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 07 Oktober 2019 pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah bekas bungkus okok Magnum Mild Blue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0485 gram;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2617 gram masing-masing didalam bungkus plastik bening

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,3102 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bekas bungkus okok Magnum Mild Blue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0485 gram;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2617 gram masing-masing didalam bungkus plastik bening

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,3102 gram.

merupakan hasil dari kejahatanmaka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI UBAIDI als ACIL bin URBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIZKI UBAIDI als ACIL bin URBI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus okok Magnum Mild Blue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0485 gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2617 gram masing-masing didalam bungkus plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tira Tirtona, S.H., M.Hum. , Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEUKU UMAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Lucy Ermawati, S.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teuku Umar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)